



## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, tempat tinggal di Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [imamsuranto00@gmail.com](mailto:imamsuranto00@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syukri, S.H.I., M.H., Advokat & Legal Consultants pada Law Office Muhammad Syukri, S.H.I., M.H., & Partners, yang berkantor di Jalan Pasar Usang, Ruko Nomor 17, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Register Nomor 205/SK/2023/PA.Bkn tanggal 11 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik [irmawatee345@gmail.com](mailto:irmawatee345@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28 Agustus 2023;
3. Mengadili sendiri yaitu menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 September 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 September 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 25 September 2023 dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023, dengan demikian permohonan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *elektronik* pada tanggal 28 Agustus 2023, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28 Agustus 2023 yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (bukti surat P) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang. Bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang tersebut;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengakui hal-hal berikut ini:
  - Selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
  - Sejak pernikahan sampai Penggugat meninggalkan rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, Tergugat tidak pernah berkata kasar, tetapi berbicara tegas pernah terucap pada saat Penggugat terlalu banyak bicara dan tuntutan;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang tua Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan saksi-saksi tersebut telah mengetahui perselisihan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR



dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena masalah kurangnya ekonomi, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sudah beberapa kali mendamaikan, tetapi kembali berulang terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dalam rumah tangganya. Kemudian untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi keluarga yang merupakan paman Tergugat, namun keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sebaliknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi tersebut mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat cemburu yang tidak jelas, dan menuduh Tergugat dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28 Agustus 2023 tersebut sudah benar dan tepat maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Terbanding dalam *replik*-nya menuntut hak-hak Terbanding apabila terjadi perceraian yaitu:

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR



1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. *Mut'ah* berupa barang emas seberat 2 (dua) emas (emas 24 karat);
  3. Memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut telah dibantah oleh Pembanding, dan Pembanding keberatan terhadap tuntutan-tuntutan Terbanding tersebut;
  - Bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah apabila suami yang menceraikan istri, baik dituntut oleh istri melalui *rekonvensi* maupun berdasarkan *ex officio* Hakim, sedangkan dalam perkara *a quo* adalah istri yang menggugat cerai terhadap suami, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan kewajiban-kewajiban tersebut kepada bekas istrinya sebagai akibat cerai gugat (sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam), apalagi tuntutan tersebut telah dibantah oleh suami (Pembanding);
  - Bahwa meskipun sebenarnya dimungkinkan bagi bekas istri menuntut kewajiban akibat perceraian (cerai gugat) seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 huruf c, namun oleh karena tuntutan Terbanding tersebut dibantah oleh Pembanding, dan Terbanding juga tidak membuktikan tuntutan-tuntutannya, serta Terbanding ada indikasi tidak memperdulikan anak-anaknya setelah pergi meninggalkan Pembanding, terbukti dalam gugatannya tidak sedikitpun menyinggung masalah anak-anaknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dikesampingkan. Begitu juga tentang tuntutan nafkah anak, oleh karena anak tersebut telah berada dalam asuhan Pembanding, maka secara otomatis Pembanding berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, dan tidak perlu Terbanding menuntut nafkah ketiga anak, karenanya tuntutan nafkah ketiga anak tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Robi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Lefni, MD., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Usman, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Zakaria, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR tanggal 25 September 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Erni, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Lefni, MD., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erni, A.Md., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses                  | = Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi                 | = Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Meterai                 | = Rp 10.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>= Rp150.000,00</b> |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)